

**TINDAKAN HUKUM PENYIDIK POLSEK
LENGKONG POLRESTABES BANDUNG DALAM
MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT TANAH
LP/B/2647/XII/2018/POLDA JABAR/ Polrestabes Bdg**

LEGAL MEMORANDUM

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Disusun oleh:

SHINTA INTAN SARI

41151010150169

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

***THE ACTION OF LENGKONG SECTOR POLICE
INVESTIGATORS IN UNCOVERING THE CRIMINAL
ACTS OF FALSIFICATION OF LAND CERTIFICATES
LP/B/2647/XII/2018/POLDA JABAR/ Polrestabes Bdg***

LEGAL MEMORANDUM

*Presented as One of the Conditions for Getting The Degree of Bachelor of Law At
Langlangbuana University*

Arranged By:

SHINTA INTAN SARI

41151010150169

Specialization Program : Criminal Law



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG***

2020

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : SHINTA INTAN SARI
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010150169
Jenis Penulisan Tugas Akhir : LEGAL MEMORANDUM
Judul Penulisan Tugas Akhir :

**TINDAKAN HUKUM PENYIDIK POLSEK LENGKONG POLRESTABES
BANDUNG DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT TANAH LP/B/2647/XII/2018/POLDA JABAR/
Polrestabes Bdg**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang Memberi Pernyataan,

SHINTA INTAN SARI
41151010150169

ABSTRACT

The crime of falsifying letters / falsification of documents contained in Article 263 of the Criminal Code is a criminal offense in which a person falsifies letters / documents that can harm others. This crime is quite common in many communities of these criminal offenses who take the rights of others for their own interests in this study, which will be discussed is the crime of falsifying the sale and purchase of land and building asset assets. the purpose of this study is to discuss the role of the police in uncovering cases of forgery, which sometimes have obstacles in the process of investigation and investigation.

The method used in this discussion is the empirical juridical approach method, which is a legal research method that uses empirical facts derived from human behavior, both obtained by interviews and real behaviors carried out through direct observation.

The results showed that: (1) Actions taken by the investigator in uncovering the perpetrators of the forgeries by raising the reported status to be a suspect but the investigator will continue to look for evidence along with instructions and carry out the case title with expert witnesses, if in the future they do not get additional evidence that can strengthen criminal acts committed by the perpetrators then the investigator will provide legal certainty in the form of termination of the investigation and in addition to not having enough evidence on this case, it was already long enough so that in the case of dumas (2) the results of the investigation and advice from expert witnesses showed that the reported party could be subjected to article 263 of the Criminal Code because it was clear that he was the one who benefited greatly from this action, whereas for notaries the article on criminal acts can be used because up to now there has not been found any evidence that the notary has participated in this crime.

ABSTRAK

Tindak pidana pemalsuan surat/pemalsuan dokumen yang terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana dimana seseorang memalsukan surat/ dokumen yang dapat merugikan orang lain. Tindak pidana ini cukup sering terjadi dalam masyarakat banyak pelaku tindak pidana ini yang mengambil hak orang lain demi kepentingannya sendiri dalam penelitian ini yang akan di bahas adalah tindak pidana pemalsuan akta jual beli asset tanah dan bangunan. tujuan penelitian ini adalah untuk membahas peran kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan ini yang mana terkadang memiliki kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikannya.

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik yang didapat dengan wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pemalsuan tersebut dengan cara menaikkan status terlapor menjadi tersangka namun penyidik akan terus mencari alat bukti berikut petunjuk dan melaksanakan gelar perkara bersama saksi ahli, jika di kemudian hari tidak mendapatkan bukti tambahan yang dapat memperkuat tindak pidana yang di lakukan oleh pelaku maka penyidik akan memberi kepastian hukum berupa penghentian penyidikan (SP3) selain tidak cukup bukti perkara ini pun sudah cukup lama sehingga di khawatirkan terjadinya dumas (2) Hasil penyelidikan dan saran dari saksi ahli menunjukkan bahwa terlapor dapat dikenai pasal 263 KUHP karena sudah jelas bahwa dialah yang mendapat keuntungan besar dari tindakan ini, sedangkan untuk notaris tidak dapat di kenakan pasal tindak pidana karena sampai saat ini belum di temukan bukti bahwa notaris ikut serta dalam tindak pidana ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrah manirrahim.....

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul " **TINDAKAN HUKUM PENYIDIK POLSEK LENGKONG POLRESTABES BANDUNG DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH LP/B/2647/XII/2018/POLDA JABAR/ Polrestabes Bdg "**

Penulisan Legal Memorandum ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak **DANI DURAHMAN, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing, atas ketulusan serta kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan saran dan masukan selama proses bimbingan hingga selesai.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H, MH, Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II dan Penguji Sidang Tugas Akhir penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H, MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H, MH, selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Sugeng Rahardja,S.H.,M.Hum. selaku Penguji Sidang Tugas Akhir penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati, S H, M.H, selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Ucapan tenimakasih untuk rekan-rekan kelas B-2, Khususnya Lady,Hana,Jessica,Puspa, dan Keluarga Haji, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Senior dan rekan di Polsek Lengkong terutama Anggota Unit Reskrim yang selalu memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Rasa terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua, ayahanda Hairullah dan ibunda Amy Maemunah , serta adik Adrian Vico Januar yang senantiasa memberikan bantuan, do'a yang tulus serta motivasi kepada penulis dalam menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis berharap semoga ilmu yang penulis coba sampaikan dalam Legal Memorandum ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, Juni 2020

Penulis,

Shinta Intan Sari

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN

MEMORANDUM

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI **v**

BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi 1

B. Permasalahan Hukum..... 3

BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN

A. Dasar Hukum Pemalsuan Surat..... 4

B. Dasar Hukum Penyelidikan Dan Penyidikan..... 5

C. Barang bukti berupa Surat/Dokumen..... 6

BAB III TINJAUAN TEORITIK

A. Pengertian Tindak Pidana 7

B. Pengertian Pemalsuan 7

C. Pemalsuan Surat 9

D. Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Notaris..... 13

E. Proses Penyelidikan dan Penyidikan..... 19

F. Peran Laboratorium Forensik dalam proses penyidikan
kasus pemalsuan surat 21

BAB IV PENDAPAT HUKUM

- A. Tindakan yang dapat dilakukan penyidik Polsek Lengkong dalam
menegakkan sanksi pidana pemalsuan surat 25
- B. Penerapan Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266
ayat (2) Jo. Pasal 55 KUHP 27

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan 33
- B. Rekomendasi 34

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

MEMORANDUM

Kepada : Penyidik Polsek Lengkong Polrestabes Bandung

Dari : Shinta Intan Sari

Perihal : Tindakan Hukum Penyidik Polsek lengkong Polrestabes Bandung Dalam
Mengungkap Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah
LP/B/2647/XII/2018/POLDA JABAR/ Polrestabes Bdg

Tanggal : 16 Juni 2020